

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan bukti yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan melakukan 3R yaitu *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), dan *Restructuring* (Penataan Kembali).
2. Analisis penerapan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KC Sungkono surabaya melakukan kombinasi dengan melaksanakan tahap ketiga-tiganya yaitu *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), dan *Restructuring* (Penataan Kembali).

B. Saran

1. Pemberian pembiayaan oleh Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono kepada nasabah sebaiknya dilakukan secara disiplin dan hati-hati sesuai dengan prosedur yang telah ada dan sebaiknya lebih teliti lagi pada saat menganalisa

pembiayaan yang akan diberikan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

2. Pihak Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono sebaiknya lebih memaksimalkan kinerja dalam mengatasi pembiayaan bermasalah agar tingkat NPF lebih terjaga dan semakin baik disetiap tahunnya.
3. Nasabah juga harus lebih memahami mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah disepakatinya dengan pihak Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya, supaya nasabah paham dengan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada yg dirugikan.